

**IMPLEMENTASI PERDA KOTA PEMATANG SIANTAR NOMOR 11
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DITINJAU DARI
FIQH SIYASAH**

(Studi Kasus Kota Pematang Siantar)

LAPORAN PENELITIAN

Oleh:

FATIMAH

ZAINAL ARIFIN PURBA

FAHRI MASHURI



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUMATERA UTARA
MEDAN
2021M/1443H**

LEMBAR PENGESAHAN

- a. **Judul Penelitian** : **IMPLEMENTASI PERDA KOTA PEMATANG SIANTAR NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi Kasus Kota Pematang Siantar)**
- b. **Jenis Penelitian** : Kualitatif
- c. **Bidang Keilmuan** : Hukum Islam
- d. **Kategori** : Mandiri
- e. **Nama Peneliti** : (1) Fatimah
(2) Zainal Arifin Purba
(3) Damhuri Siregar
- f. **Unit Kerja** : Fakultas Syariah dan Hukum
- g. **Waktu Penelitian** : 5 Bulan
- h. **Lokasi Penelitian** : Pematang Siantar

Medan, 31 Januari 2022

Mengetahui,

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



Dr. Sudirman Suparmin, Lc., MA
NIP. 19780701 200912 1 003

Ketua Peneliti

Dr. Fatimah, MA
NIP. 19710320 199703 2 003

IKHTISAR

Penelitian ini membahas tentang bagaimana Implementasi peraturan daerah kota Pematang Siantar No.11 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di pasar tradisional yang ada di kota Pematang Siantar ditinjau dari Fiqh Siyasah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara pengelolaan sampah yang sesuai dengan Perda No.11 tahun 2012, faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam pengimplementasian Perda No. 11 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di Kota Pematang Siantar, Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Perda No. 11 tahun 2012. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan apa yang terjadi pada masyarakat, kemudian terjun langsung kelapangan melihat bagaimana penerapan peraturan tersebut, supaya lebih terperinci sehingga dapat dianalisis dan menginterpretasikan melalui data yang dikumpulkan oleh penulis dari berbagai pihak yang berkaitan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang Implementasi Perda Kota Pematang Siantar No.11 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah dan edukasi untuk menjaga kebersihan lingkungan sudah dilakukan dan dijalankan sejak diberlakukannya peraturan ini sampai sekarang. Akan tetapi pelaksanaan pengelolaan sampah ini masih kurang maksimal, hal ini diakibatkan dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa untuk kebersihan lingkungan itu sepenuhnya tugas dari pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
IKHTISAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka teori.....	6
F. Kajian Terdahulu	7
G. Batasan Istilah.....	8
H. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian Implementasi.....	11
B. Pengertian Sampah dan Pengelolaan Sampah	12
C. Kajian Fiqh Siyasah	15
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kota Pematang Siantar.....	20
B. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Implementasi Pengelolaan Sampah Menurut Perda No. 11 Tahun 2012 di Kota Pematang Siantar	32
B. Faktor Pendukung Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Pematang Siantar	37
C. Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Pematang Siantar	38
D. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perda No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah	39
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	43
B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sistem pemerintahan Negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) pasal 18 ayat 1 yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”.¹ Maka diharapkan agar potensi-potensi yang ada di daerah dapat di kembangkan sehingga menjadi suatu kebanggaan yang dapat memperkuat stabilitas otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah secara luas adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari budaya, sosial, ekonomi dan ideologi yang sesuai dengan tradisi dan adat istiadat lingkungannya. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah dapat membantu permasalahan masyarakat daerah melalui kebijakannya sendiri.

Pengelolaan sampah dan kebersihan harus mutlak dilakukan oleh masyarakat, mengingat dampak yang di sebabkan dari ketidakpedulian masyarakat akan menimbulkan keresahan lingkungan terhadap kesehatan. Pada pasal 28 H ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.² Lingkungan perkotaan yang baik, bersih dan rapi merupakan idaman bagi semua warga masyarakat. Dengan lingkungan yang bersih maka masyarakat akan terjaga dari gangguan lingkungan yang kumuh, sehingga masyarakat merasa aman, tenteram dan terhindar dari segala penyakit.

Sampah menurut Undang-undang pengelolaan sampah no.18 tahun 2008 yaitu berupa sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.³Sampah terhadap lingkungan memiliki dua komponen yang saling berkaitan dan berpengaruh satu sama lain. Contohnya adalah sesuatu keadaan yang sudah tidak seimbang karena satu hal maka akan mempengaruhi organisme dan ekosistem disekitarnya.

Kalau berdasarkan sifatnya sampah itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

¹ Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, UU bab VI pasal 18 ayat 1 tahun 1945

² Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 28H ayat 1 tahun 1945

³ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

1. Sampah Organik (dapat diurai)

Sampah Organik adalah sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Mengapa sampah tersebut masuk ke dalam sampah organik? dikarenakan sampah-sampah tersebut bisa dijadikan kompos atau pupuk tanaman.

2. Sampah Anorganik (tidak dapat diurai)

Sampah Anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk, artinya sampah tersebut tidak dapat didaur ulang lagi seperti sampah Organik sebelumnya. Beberapa sampah Anorganik contohnya: logam, besi, kaleng, plastik, karet, botol, dan lain-lain.⁴

Salah satu faktor yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan adalah meningkatnya jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan jumlah konsumsi terhadap barang dan jasa, dari peningkatan tersebut akan menghasilkan jumlah sampah yang akan semakin meningkat pula. Peningkatan jumlah sampah akan menjadi permasalahan lingkungan, sedangkan dalam hal penanganannya sampai saat ini masih belum ditanggapi dengan tuntas, terutama pada daerah yang penduduk seperti perkotaan.

Kota Pematang Siantar adalah salah satu kota di provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk yang padat dan merupakan kota terbesar kedua setelah kota Medan. Peningkatan jumlah penduduk ini perlu mendapat perhatian mengingat dampaknya sangat luas. Jumlah penduduk meningkat berarti pemenuhan kebutuhan hidup juga meningkat seperti sandang, pangan, papan, energi, kesempatan kerja, kesehatan, pendidikan, dan hak dasar lainnya. Jumlah penduduk yang besar mempunyai implikasi pada berbagai penyediaan kebutuhan baik fisik maupun non fisik, yang berbeda-beda pada kelompok umur, individu maupun keluarga.⁵

Pemenuhan kebutuhan sehari-hari penduduk diperoleh dari beberapa tempat pusat pembelanjaan atau juga disebut dengan nama pasar yaitu pasar horas dan pasar parluasan. Pasar horas dan pasar parluasan adalah pusat pembelanjaan bahan makanan bagi warga kota pematang siantar dimana kedua pasar tersebut tempat nya para penjual dan pembeli bahan makanan dari penjuru kota Pematang Siantar baik yang dari kota sendiri atau pun dari desa/perkampungan.

Bahkan tumpukan sampah yang sudah menumpuk di lingkungan Pasar Horas Pematang Siantar telah menimbulkan bau tidak sedap. Aroma yang sangat tajam tersebut membuat pedagang dan pengunjung pasar tidak nyaman. Menanggapi hal ini, Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ) Pematangsiantar Bambang K Wahono mengatakan, hal itu dipicu karena keterbatasan armada truk pengangkutan dari PDPHJ dalam pengangkutan sampah.

⁴ Kuncoro sejati, *Pengelolaan Sampah Terpadu* (Yogyakarta: KANISIUS, 2009) Hal.15

⁵ Ida Bagus Made Astawa & I Made Sarwita, *Geografi Penduduk* (Depok: RAJAWALI PERS, 2018) Hal. 243

“Saat ini ada dua unit armada yang dimiliki PD PHJ sendiri. Di samping itu, usia armada tersebut sangat cukup tua. Bahkan, sudah beberapa hari kendaraan itu tidak bisa mengangkut sampah, bukan dikarenakan tidak kami instruksikannya. Seminggu lagi bagus, seminggu kembali rusak.” Ucapnya pada Mistar, Senin (28/12/20).⁶

Dia berharap agar pengunjung dan pedagang tidak lagi membuang sampah sembarangan. Khusus nya bagi para pedagang seharusnya setiap pedagang harus menyediakan tempat sampah disekitar dagangannya, agar sampah tidak berserakan di sekeliling pasar tersebut. Karena mengingat dan merujuk pada pasal 12 ayat (1 dan 2) Perda kota Pematangsiantar No.11 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah:

- (1) Setiap Pedagang wajib menyediakan tempat sampah
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tempat sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.⁷

Sedangkan didalam perda No.11 tahun 2012 pada pasal 12 ayat 1 sudah dijelaskan bahwa seluruh pedagang diwajibkan untuk menyediakan tempat sampah. Naumn, dalam kenyataannya masih banyak pedagang yang tidak menyediakan tempat sampah sehingga mengakibatkan terjadinya tumpukkan sampah.

Jika kedaan ini tidak segera ditangani, makan akan menyebabkan banyak permasalahan yang akan timbul dilingkungan sekitar pasar horas. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah (1) Tumpukkan sampah akan mengakibatkan kurng nyamannya masyarakat yang hendak berbelanja di pasar tradisioanal tersebut. (2) Tumpukan sampah akan merusak lingkungan (3) Sampah tidak hanya merusak lingkungan, namun juga dapat menyebabkan penyakit kepada masyarakat.

Penyediaan tempat penampungan sampah (TPS) sementara yang memadai sangat diperlukan untuk tempat menampung sampah, jika tidak suatu daerah akan mengalami masalah yang serius. Masalah sampah ini apabila tidak ditanganin dengan serius maka tidak menutup kemungkinan suatu daerah itu lama kelamaan akan tenggelam dalam timbunan dan tumpukkan sampah bersamaan dengan dampak negatif yang akan ditimbulkan seperti pencemaran air, udara, tanah dan penyebar penyakit.

Dalam menyediakan dan membangun tempat penampungan sampah (TPS) sementara diperlukan kriteria persyaratan fisik maupun persyaratan sosial ekonomi agar keberadaannya tidak membahayakan dan aman bagi lingkungan sekitar. Tempat penampungan sampah (TPS) sementara merupakan sarana yang harus dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia.

⁶ https://www.mistar.id/siantar/sampah_menumpuk_di_pasar_horas_ini_tanggapan_kepala_pd_phjsiantar/amp/ diakses pada tanggal 18/02/2021 pukul 13:10 WIB

⁷ Lihat Perda kota Pematangsiantar No. 11 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah pasal 12 ayat (2)

Tempat penampungan sampah (TPS) sementara yang baik, wajib dipenuhi apabila pemerintah daerah hendak menanggulangi masalah sampah di daerahnya. Peran tempat penampungan sampah (TPS) sementara sangat penting bagi masyarakat maupun bagi pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan karena sebelum sampah dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA), maka terlebih dahulu diangkut ke tempat penampungan sampah (TPS) sementara di setiap daerah baik di desa, kecamatan, maupun kota/kabupaten sangat diperlukan untuk membantu penanganan masalah sampah.

Dalam kajian fiqh siyasah yang pernah peneliti baca bahwa menjaga kebersihan/lingkungan hidup sangat penting, karena islam sendiri memerintah kita untuk menjaga kebersihan. Ada beberapa ayat Al-Qur'an membahas mengenai kebersihan diantaranya. Firman Allah SWT yang menugaskan manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi dan melestarikan lingkungan, antara lain:

Artinya: *"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah [2]: 30)*

Firman Allah tentang pentingnya kebersihan, antara lain:

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (QS. Al-Baqarah [2]: 222)*

Selain ayat suci Al-Qur'an ada beberapa hadis yang membahas tentang kebersihan, diantaranya: *"Bersuci (thaharah) itu setengah daripada iman." (HR. Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi).*

Maksudnya, puncak pahalanya dilipatgandakan sampai setengah pahala iman. Ada yang mengatakan, maknanya iman menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, begitu juga wudhu'.Sebabnya, karena wudhu' tidak sah tanpa iman.Karena harus dengan iman inilah disebut sebagai separoh darinya. Dan masih ada beberapa pendapat lain mengenai hadits ini.

Menguatkan makna ini, banyak orang berdalil dengan hadits yang masyhur, *"Kebersihan sebagian dari iman." (HR. Al-Tirmidzi).*

Dalam kaidah Fiqh, disebutkan kaedah: *"Kebijakan Pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah"*. Kaidah ini memberi dasar bagi pemerintah, dengan sistem apapun harus berdasar atas sebuah kemaslahatan semua lapisan masyarakat. Kaidah ini berdasar firman Allah subhanahu wa ta'ala:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila

menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat," (QS An-Nisa': 58)

Adapun objek kajian fiqh siyasah yang berlaku secara formal sebagai kajian ilmiah, adalah siyasah di bidang ekonomi atau siyasah maliyah (politik ekonomi), dibidang pemerintahan disebut sebagai siyasah dusturiyah, dibidang kenegaraan atau Siyasah Dauliyah, yang juga siyasah yang berhubungan secara langsung dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum ketatanegaraan yang bersumber kepada Al- Quran, As-Sunnah dan ajaranajaran yang diambil dari perilaku politik dan pemerintahan di masa Rasulullah dan para sahabat, terutama Khalifah yang empat.

Salah satu objek kajian fiqh Siyasah adalah Siyasah Dusturiyah. Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Menurut istilah, Dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Sumber fiqh Dusturiyah pertama adalah al-qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran al-qur'an. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rosulullah SAW didalam menerapkan hukum di negeri Arab. Dapat disimpulkan bahwa Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh Siyasah yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagian cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahaskonsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik ingin melakukan penelitian terhadap masalah tersebut agar kiranya dapat menemukan jawaban terkait kebersihan yang berhubungan dengan sampah yang dikelola dengan baik dan benar

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan bahwa ada beberapa rumusan masalah yang memang harus diteliti. Selanjutnya untuk mempermudah dalam menganalisis, Pokok permasalahan itu dirinci menjadi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pengelolaan Sampah menurut Perda

Kota Pematang Siantar No.11 tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sampah di Kota Pematang Siantar?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Perda No.11 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini, diantaranya:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pengelolaan Sampah menurut Perda Kota Pematang Siantar No. 11 tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah di kota Pematang Siantar.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sampah di Kota Pematang Siantar
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Perda No.11 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di kota Pematang Siantar.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun beberapa manfaat yang akan didapat melalui penelitian ini, diantaranya:

- a. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai penambah wawasan atau ilmu pengetahuan dalam hal pengelolaan sampah bagi masyarakat di Kota Pematang Siantar. Supaya masyarakat mengerti betul bagaimana pengelolaan sampah yang sebenarnya menurut Perda No.11 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di Kota Pematang Siantar.
- b. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberi atau membuka mata pemerintah Kota Pematang Siantar dalam hal pengelolaan sampah yang masih menjadi akar masalah di Kota Pematang Siantar dari dulu hingga saat ini.

E. KERANGKA TEORI

Permasalahan lingkungan saat ini ada di berbagai tempat. Permasalahan itu menyangkut pencemaran, baik pencemaran tanah, air, udara dan suara. Pencemaran tersebut diakibatkan oleh aktivitas manusia. Pencemaran tanah misalnya, banyaknya sampah yang tertimbun di tempat sampah, apabila tidak ditangani dengan baik akan menurunkan tingkat kesehatan masyarakat.

Sampah adalah material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan konsep buatan dan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Di dalam proses-proses alam tidak dikenal adanya sampah, yang ada hanyalah produk-produk tidak bergerak. Sampah bagi setiap orang memang memiliki pengertian relatif berbeda dengan subjektif. Sampah bagi kalangan tertentu bisa saja menjadi harta berharga, hal ini cukup wajar mengingat setiap orang

memiliki standar hidup dan kebutuhan tidak sama.⁸

Menurut Adnani, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia. Berdasarkan batasan-batasan tersebut menunjukkan bahwa sampah merupakan hasil kegiatan manusia yang dibuang karena sudah tidak berguna.⁹

Menurut Sarudji dan Keman, Pengelolaan sampah adalah suatu bidang kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan terhadap sumber sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengelolaan dan pembuangan sampah dengan suatu cara yang sesuai, baik dari segi kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan berbagai pertimbangan lingkungan lainnya dengan memperhatikan sikap masyarakat.¹⁰

F. KAJIAN TERDAHULU

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan beberapa pembahasan yang sama mengkaji tentang pengelolaan sampah, diantaranya sebagai berikut:

- a. Fitria Krismansyah, Implementasi PERDA Nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peneliti terdahulu membahas tentang kurangnya kesadaran pengelola kawasan untuk mengelola sampah kawasan secara mandiri. Tidak adanya badan atau polisi khusus dari Satpol pp untuk penegakan Perda nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah dan belum adanya pergub baru yang mengatur penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- b. Apriana Siswanti, Implementasi Perda Kabupaten Banyumas No.6 tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah perspektif MASLAHAH. Dalam penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa, pengimplementasian Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah ini agaknya masih kurang efektifnya proses sosialisasi serta pembinaan oleh dinas lingkungan hidup kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah khususnya pasal yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Kemudian masih rendahnya tingkat pendidikan para pekerja pengelolaan sampah di masing-masing PDU (pusat daur ulang) sehingga untuk kinerja pengelolaan sampah masih terdapat alat yang belum terpakai dengan maksimal, tidak hanya itu masyarakat yang belum bisa mengubah paradigma pemilahan 22 sampah menjadi pemisahan sampah, dan Sistem kaderisasi serta struktur organisasi di masing-masing PDU belum

⁸ Tim penulis PS, *Penanganan Dan Pengolahan Sampah* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2008) Hal. 5

⁹ Hariza Adnani, *Ilmu Kesehatan Masyarakat* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011) Hal. 13

¹⁰ Sarudji.D & Keman, *Kesehatan Lingkungan* (CV. Karya Putra, 2010) Hal. 26

bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing- masing bidang. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pengelolaan sampah untuk menjamin kinerja dan juga menjaga eksistensi kegiatan pengelolaan sampah.

G. BATASAN ISTILAH

Batasan istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah beberapa istilah agar pembahasan penelitian ini tidak menyebar luas. Adapun beberapa istilah yang dimaksud adalah:

1. Menurut Perda kota Pematang Siantar No.11 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, pasal 1 point (8) sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
2. Pengelolaan sampah menurut Perda No.11 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1 point (13) adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Permasalahan lingkungan hidup yang selalu jadi sorotan masyarakat adalah sampah, arus urbanisasi dan bertambahnya jumlah penduduk adalah salah satu penyebab bertambahnya masalah pengelolaan sampah.

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian Empiris (yuridis Empiris). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku yang dikaitkan dengan keadaan masyarakatnya. Dengan kata lain penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan keadaan yang nyata atau sebenarnya terjadi di masyarakat dengan maksud untuk menentukan dan mengetahui fakta dan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

Sedangkan dilihat dari bentuk penyajian data Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Metode Penelitian Kualitatif adalah suatu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan subjek atau objek dari suatu penelitian dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, atau dengan lisan dari objek atau subjek yang akan diamati sesuai dengan fokus penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi objek penelitian adalah Pasar Horas yang beralamatkan JL. Thamrin No. 6c, Dwikora, Kec. Siantar Barat. Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara 21146

3. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terbagi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer ialah Sumber data yang diperoleh penulis dari pihak Dinas Kebersihan dan Masyarakat Kota Pematang Siantar

secara langsung terjun kelapangan melalui Instrument wawancara yang terstruktur. Yang menjadi Badan hukum ialah Perda Kota Pematang Siantar No. 11 tahun 2012 Tentang Pengelolaan sampah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder ialah Sumber data yang diperoleh penulis dari literatur dan referensi buku, jurnal, ataupun media internet Teknik pengumpulan Data.

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian ini ada beberapa teknik dalam mengumpulkan data diantaranya:

a. Interview/Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi atau keterangan dengan cara bertanya secara langsung kepada responden (tanya jawab).¹¹ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai melalui komunikasi langsung. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu atau pun berkelompok, sehingga didapat data informatik yang orientik. Adapun yang menjadi narasumber untuk diwawancarai adalah kepala seksi pengurangan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup.

b. Observasi

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu metode dalam melakukan pengumpulan data yang sangat lazim dalam melakukan penelitian. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Kunci keberhasilan observasi sebagai metode pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mencium atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian ia menyimpulkan dari apa yang ia amati itu. Pengamat adalah kunci keberhasilan dan ketetapan hasil penelitian.

Hasil obeservasi yang peneliti sudah lakukan yaitu, masih banyaknya sampah yang menumpuk di sekitaran pasar horas yang mengakibatkan kurang nyaman transaksi jual beli di sekitaran pasar tadisional tersebut, dan membuat lingkungan sekitar jadi kotor dan menimbulkan aroma tidak sedap dari tumpukkan sampah yang semakin lama semakin menyengat aomanya karena pembusukan.

c. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-

¹¹ Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar* (Medan:perdana Publishing, cet 1, 2017)

dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan landasan teori, adapun beberapa landasan teori yang dimaksud oleh peneliti disini adalah pengertian Implementasi, kedua pengertian sampah dan pengelolaan sampah, yang ketiga konsep siyasah Dusturiyah. Didalam Implementasi menerangkan tentang pengertian implementasi. Di dalam tinjauan sampah dan pengelolaan sampah itu akan menjelaskan tentang pengertian sampah dan pengelolaan sampah, serta cara pengelolaan sampah, landasan hokum tentang pengelolaan sampah, dan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dan yang terakhir tentang konsep Siyasah Dusturiyah.

A. PENGERTIAN IMPLEMENTASI

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang–undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga– Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.. Implementasi adalah suatu tindakan atas pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.¹²

Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan dari kegiatan itu sendiri.¹³

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan–tindakan yang dilakukan oleh pihak–pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita–cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Badan–badan tersebut dalam melaksanakan pekerjaan–pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam praktiknya, badan–badan pemerintah sering menghadapi

¹² Nurdin Usman, *konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 70

¹³ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004) Hal. 39

pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari undang-undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang dan ada beberapa tahapan lainnya, kemudian outputnya adalah kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan. Implementasi bisa juga dianggap suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap *fix*. Ketika sebuah perencanaan kegiatan sudah dianggap *fix* atau mendekati kata sempurna maka proses implementasi itu sendiri akan berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan dari seluruh pihak kegiatan.

B. PENGERTIAN SAMPAH DAN PENGELOLAAN SAMPAH

Permasalahan lingkungan saat ini ada di berbagai tempat. Permasalahan itu menyangkut pencemaran, baik pencemaran tanah, air, udara dan suara. Pencemaran tersebut diakibatkan oleh aktivitas manusia. Pencemaran tanah misalnya, banyaknya sampah yang tertimbun di tempat sampah, apabila tidak ditangani dengan baik akan menurunkan tingkat kesehatan masyarakat.

Sampah adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat. Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah sudah diambil bagian utamanya, atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi social ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup.¹⁴

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses.²⁵ Sampah merupakan konsep buatan manusia, dalam proses-proses alam tidak ada sampah, yang ada hanya produk-produk yang tak bergerak. Sampah dapat berada pada setiap fase materi padat, cair, atau gas. Ketika dilepaskan dalam dua fase yang disebutkan terakhir, terutama gas, sampah dapat dikatakan sebagai emisi. Sampah merupakan masalah bagi orang di seluruh dunia ini karena sampah merupakan suatu barang yang tidak terpakai lagi. Seiring dengan semakin tingginya populasi manusia, maka produksi sampah juga akan semakin tinggi.

Menurut PERDA No 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah pasal 1 (ayat 8 dan 9), Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat dan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sampah sesuatu

¹⁴ S. Hadiwiyoto, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1983)

yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya dari pemakai semula, atau sampah adalah sumber daya yang tidak siap pakai.

Dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pasal 2 (ayat 2,3, dan 4) jenis dan sumber sampah yang diatur adalah :

a. Sampah Rumah Tangga

Sampah Rumah Tangga Yaitu sampah yang berbentuk padat yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari di rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah jenis ini sudah jelas bersumber dari rumah atau dari kompleks perumahan.

b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Yaitu sampah rumah tangga yang berasal bukan dari rumah tangga dan lingkungan rumah tangga melainkan berasal dari sumber lain seperti pasar, pusat perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit, rumah makan, hotel, terminal, pelabuhan, industri, taman kota, dan lainnya.

c. Sampah Spesifik

Sampah Spesifik Yaitu sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus, meliputi, sampah yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun seperti batere bekas, bekas toner, dan sebagainya), sampah yang mengandung limbah B3 (sampah medis), sampah akibat bencana, puing bongkaran, sampah yang secara teknologi belum dapat di olah, sampah yang timbul secara periode (sampah hasil kerja bakti).¹⁵

Proses atau Mekanisme pengelolaan sampah dalam UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 19 dan 20 meliputi kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Pengurangan sampah, yaitu kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga pasar, dan lainnya). Pengurangan sampah dikatakan sangat objektif untuk masalah penumpukan sampah yang akan menjadi kotornya lingkungan.
- b. Penanganan sampah, yaitu rangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencakup:
 - (1) Pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya)
 - (2) Pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu)
 - (3) Pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber, TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu ke TPA)

¹⁵ Jurnal Spasial Volume 5 No, 2, 2018 ISSN: 2442-3262 Hal. 222

- (4) Pengolahan hasil akhir (mengubah bentuk, komposisi, karakteristik dan jumlah sampah agar diproses lebih lanjut)

Pengertian Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaurulangan, atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau keindahan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan keahlian khusus untuk masing-masing jenis zat.

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir.¹⁶

Menurut PERDA No.11 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah pada pasal 1 ayat 13 "Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan meliputi pengurangan dan penanganan sampah".

Metode pengelolaan sampah berbeda beda antara negara maju dan negara berkembang, berbeda juga antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan, berbeda juga antara daerah perumahan dengan daerah industri. Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya dari pemukiman dan institusi di area metropolitan biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan untuk sampah dari area komersial dan industri biasanya ditangani oleh perusahaan pengolah sampah.

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahap kegiatan,¹⁷ yaitu: pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Secara sederhana ketiga tahap itu dapat diartikan sebagai berikut:

Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong maupun tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu. Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat utama dikarenakan ini adalah sebuah tahapan awal yang dilakukan untuk pengelolaan sampah itu sendiri.

Tahapan yang kedua setelah tahapan pertama itu pengumpulan adalah Tahapan pengangkutan. Dimana tahapan ini dilakukan dengan

¹⁶ Yudhi Kartikawan, *Pengelolaan Persampahan*, (Yogyakarta: Jurnal Lingkungan Hidup, 2005).

¹⁷ A. Aboejoewono, *Pengelolaan Sampah Menuju ke Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya*, (Jakarta: Wilayah DKI Jakarta Sebagai Suatu Kasus, 1985).

menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu menuju ke tempat pembuangan akhir/ pengolahan. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir.

Dan pada tahapan terakhir yaitu tahapan pembuangan akhir/ pengolahan. Sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses. Pada tahapan ini sampah yang tadinya sudah melalui tahapan pengumpulan dan tahapan pengangkutan di tahapan ini lah sampah itu diproses apakah sampah tersebut mau dibakar, atau di tanam, atau bahkan mau didaur ulang kembali. Sebelum masuk ke tahapan ini semua sampah dikumpulkan di tempat pembuangan sampah akhir atau lebih dikenal dengan sebutan TPA.

C. KAJIAN FIQH SIYASAH

Pada bagian ini peneliti akan sedikit membahas mengenai sedikit banyaknya tentang Fiqh Siyasah, yang mana membahas tentang pengertian dari Fiqh Siyasah, kedudukan Fiqh Siyasah dan *Siyasah Dusturiyah*.

Kata fiqh berasal dari dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah "paham yang mendalam". Fiqh merupakan "ilmu" tentang hukum yang tidak pasti (zhanni). Menurut istilah, fiqh adalah: "ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili).¹⁸

Dari defenisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam.

Kata "siyasah" yang berasal dari kata "sasa", berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Kata siyasah yang merupakan masdar atau kata benda abstrak dari kata sasa, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian. "Sasa" juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintah, politik dan pembuat kebijakan, selain itu, siyasah juga dapat diartikan adminitrasi dan manajemen.¹⁹

Secara terminologis, Abdul Wahab Khalaf mendefenisikan bahwa siyasah adalah "pengaturan Perundang-Undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan". Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa siyasah adalah membuat maslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibn manzhur mendefenisikan siyasah "mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) Hal.3

¹⁹ Yusdani, *Fiqh Politik Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), Hal. 21

kemaslahatan.”²⁰

Tiga defenisi yang dikemukakan para ahli diatas masih bersifat umum dan tidak melihat/mempertimbangkan nilai-nilai *syariat*. Meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyah, Siyasah adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh ALLAH SWT. Defenisi senada juga dirumuskan oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa siyasah adalah “pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara”

Objek kajian Fiqih Siyasah meliputi Aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intren suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstren antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Kedudukan Fiqh Siyasah (*Siyasah Syar’iyyah*)

Berdasarkan pembahasan pengertian Siyasah Syariyyah di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum islam, maka dapatlah dipahami kedudukan fikih syasah di dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum. Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.²¹

Siyasah Syar’iyah diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan siyasah syar’iyah dengan: “pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan silam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratannya dari masyarakat islam, dan prinsip-prinsip yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid”²²

Defenisi ini lebih ditegaskan lagi oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan *Siyasah Syar’iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Hal.4

²¹ Ridwan *fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FHUIIPress, 2007) hal. 74.

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Hal.5

kepentingan Negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar- dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun sunnah.²³

Dapat disimpulkan bahwa siyasah syar'iyah mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat islam. Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan siyasah syar'iyah. Tanpa politik hukum pemerintah akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki.

Berdasarkan siyasah syar'iyah dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok *siyasah syar'iyah* adalah wahyu Al-quran dan sunnah, kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan akan tetapi apabila perundang-undangan bertentangan dengan dengan sumber pokok maka perundang-undangan tersebut tidak dapat dikatakan dengan siyasah syar'iyah dan tidak boleh diikuti. Sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW tidak ada ketataan kepada makhluk dalam hal melakukan maksiat kepada Allah.

Sebaliknya, kalau sesuai dengan semangat kemaslahatan dan jiwa syar'iat maka perundang-undangan yang ditetapkan penguasa wajib dipatuhi dan dilaksanakan hal ini sesuai dengan firman Allah:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa'/4:59).

Dalam QS *An-nisa* ayat 59 menjelaskan agar mentaati Allah, rasulullah dan ulil amri atau penguasa, atau orang yang memiliki wewenang, dalam konteks ketatanegaraan Islam dijelaskan bahwa penguasa mengambil suatu kebijakan yang berdasarkan kemaslahatan rakyatnya dalam hal kebijakan pengelolaan sampah ini wewenang tersebut ada pada menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selanjutnya dalam kaedah siyasah terdapat berbagai metode atau kaedah yang dapat digunakan dalam rangka memecahkan suatu permasalahan yang ada, salah satu kaedah yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

Dalam kaidah siyasah disebutkan :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Hal. 5

“Tindakan kebijakan imam (Kepala Negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan”

Kaidah ini mengandung arti bahwa apapun kebijaksanaan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Sebab, jika aspirasi rakyat tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak akan efektif berlaku dalam hal ini pemerintah tidak boleh menciptakan suatu perundang-undangan yang merugikan rakyat. Oleh karena itu, kebijaksanaan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan tertentu atau kepentingan sendiri

Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁴

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan dusturi. Kata ini berasal dari Bahasa Persia, semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”.²⁵

Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu Negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan material pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan pemerintah dan rakyat yang diperintah.

²⁴ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2004), hlm. 47

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Hal. 177

Menurut ulama fiqh siyasah, pada awalnya pola hubungan antara pemerintah dan rakyat ditentukan oleh adat istiadat. Dengan demikian, hubungan antar kedua belah pihak berbeda-beda pada masing-masing Negara, sesuai dengan perbedaan di masing-masing Negara. Akan tetapi, karena adat istiadat ini tidak tertulis, maka dalam hubungan tersebut tidak terdapat batasan-batasan yang tegas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akibatnya karena pemerintah memegang kekuasaan, tidak jarang pemerintah bersikap absolut otoriter terhadap rakyat yang dipimpinnya. Mereka berlaku sewenang-wenang dan melanggar hak-hak asasi rakyatnya. Sebagai reaksi, rakyat pun melakukan pemberontakan, perlawanan, bahkan revolusi untuk menjatuhkan pemerintah yang berkuasa secara absolut tersebut.

Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keeluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh Siyasah Dusturiyah umumnya tidak lepas dari 2 hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy yang berisikan ayat Al-Qur'an dan hadist, maqasid al-shari'ah, dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimana pun perubahan masyarakatnya sendiri. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadikan dalam mengubah masyarakat sebagai aturan dasar dalam menetapkan hukum. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama yakni yang disebut dengan fiqh.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Lokasi Penelitian ini akan menjelaskan tentang gambaran umum kota Pematang Siantar dan Profil Dinas Lingkungan Hidup kota Pematang Siantar. Didalam gambaran umum menjelaskan sedikit banyaknya mengenai sejarah singkat kota pematang siantar, letak geografis, Batas dan Wilayah, Kondisi Sosial, Kondisi Ekonomi, dan Kondisi Keagamaan. Sedangkan dibagian kedua yaitu menjelaskan sedikit banyaknya tentang Dinas Lingkungan Hidup Kota pematang Siantar dimana bagian ini mengenai lokasi, visi dan misi, tugas pokok, tujuan dan fungsi.

A. GAMBARAN UMUM KOTA PEMATANG SIANTAR

Kota Pematang Siantar merupakan Kotamadya Tingkat II dan juga sebagai kota terbesar kedua di provinsi Sumatera Utara setelah Kota Medan. Kota ini menjadi lebih strategis karena dikeliling oleh kabupaten Simalungun yang merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Utara. Kedudukan kabupaten Simalungun disini sebagai daerah yang menyokong perekonomian kota Pematang Siantar. Bahan-bahan hasil dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan segala jenisnya dibawa ke kota untuk memenuhi kebutuhan pokok warga dikota.

Menurut data dari Pemko Pematang Siantar mengenai pemasukan daerah pada tahun 2012. Sektor industri merupakan andalan dari kota Pematang Siantar, ini dikarenakan perindustrian dapat memberikan pemasukan daerah yang sangat besar. Menurut data dari pemerintahan kota Pematang Siantar. Dari total kegiatan ekonomi di tahun 2000 yang mencapai Rp. 1.69 triliun, sektor industri memberi pemasukan sebesar 38,18 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri mampu menjadi sumber pemasukan yang amat besar bagi Kota Pematang Siantar. Sementara di sektor lain seperti perdagangan, perhotelan dan sebagainya mengikuti diperingkat kedua untuk pemasukan daerah.²⁶

Tata letak dari kota ini juga tergolong strategis. Letak kantor-kantor pemerintahan dengan pusat perdagangan, pusat perindustrian, perhotelan dan sebagainya sangat berdekatan. Sehingga dapat diakses dengan cukup mudah, ditambah dengan sarana transportasi yang sangat memadai sehingga dapat memudahkan para wisatawan untuk mengetahui kota Pematang Siantar ini. Kawasan wisata yang menjadi andalan provinsi Sumatera Utara adalah Danau Toba. Untuk mencapai daerah tersebut para pengunjung harus melewati kota Pematang Siantar. Kota Pematang Siantar sering disebut sebagai kota persinggahan atau transit bagi wisatawan. Ketika hari libur besar tiba, maka kota Pematang Siantar

²⁶Data Pemko Pematang Siantar mengenai pemasukan Daerah di akses dari <https://docplayer.info/69331071-Bab-ii-gambaran-umum-kota-pematang-siantar-karena-dikeliling-oleh-kabupaten-simalungun-yang-merupakan-salah-satu.html> diakses pada tanggal 11 juni 2021 pukul 16.09 wib.

dipadati dengan pengunjung yang ingin berlibur ke danau toba.

Kota Pematang Siantar juga memiliki keberagaman suku dan etnis. Suku Simalungun dan Batak Toba menjadi suku dominan di Pematang Siantar. Lalu juga masih banyak lagi, seperti suku Mandailing, Minang, Karo, Jawa, Melayu, dan Tionghoa.

Adapun yang menarik pusat perhatian dari kota ini yaitu, Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-3 Adam Malik, lahir di kota ini pada 22 Juli 1917. Kota Pematang Siantar sendiri pernah mendapat beberapa penghargaan diantaranya, Kota ini pernah menerima Piala Adipura pada tahun 1993 atas kebersihan dan kelestarian lingkungan kotanya. Sementara itu, karena ketertiban pengaturan lalu lintasnya, kota ini pun meraih penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha pada tahun 1996.

Sejarah Singkat Kota Pematang Siantar

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Pematangsiantar merupakan daerah kerajaan. Pematangsiantar yang berkedudukan di Pulau Holing dan raja terakhir dari dinasti ini adalah keturunan marga Damanik yaitu Tuan Sang Nawaluh Damanik yang memegang kekuasaan sebagai raja tahun 1906. Di sekitar Pulau Holing kemudian berkembang menjadi perkampungan tempat tinggal penduduk diantaranya Kampung Suhi Haluan, Siantar Bayu, Suhi Kahean, Pantoan, Suhi Bah Bosar, dan Tomuan.²⁷

Kemudian Pada tahun 1910 di dirikanlah Badan Persiapan Kota Pematangsiantar. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1917 berdasarkan Stad Blad No. 285 Pematangsiantar berubah menjadi Gemente yang mempunyai otonomi sendiri. Sejak Januari 1939 berdasarkan Stad Blad No. 717 berubah menjadi Gemente yang mempunyai Dewan.

Sedangkan itu Pada zaman Jepang berubah menjadi Siantar State dan Dewan dihapus. Setelah Proklamasi kemerdekaan, Pematangsiantar kembali menjadi Daerah Otonomi. Berdasarkan Undang-undang No.22/1948 Status Gemente menjadi Kota Kabupaten Simalungun dan Wali Kota dirangkap oleh Bupati Simalungun sampai tahun 1957.²⁸

Berdasarkan UU No.1/1957 berubah menjadi Kota Praja Penuh dan dengan keluarnya Undang-undang No.18/ 1965 berubah menjadi Kota, dan dengan keluarnya Undang-undang No. 5/ 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah berubah menjadi Kota Daerah Tingkat II Pematangsiantar sampai sekarang. Kemudian, Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 1981 Kota Daerah Tingkat II Pematangsiantar terbagi atas empat wilayah kecamatan yang terdiri atas 29 Desa/Kelurahan dengan luas wilayah 12,48 km² yang peresmiannya dilaksanakan oleh Gubernur Sumatra Utara pada tanggal 17 Maret 1982. Kecamatan-kecamatan tersebut yaitu:

²⁷ Sejarah kota Pematang Siantar diakses dari <https://sumut.bpk.go.id/kota-pematangsiantar/> diakses pada tanggal 16 juni 2021 pukul 20.26 wib

²⁸ <https://wartawisata.id/2019/09/17/sejarah-singkat-kota-pematang-siantar/> diakses pada tanggal 16 juni 2021 pukul 20.29 wib

- a. Kecamatan Siantar Barat
- b. Kecamatan Siantar Timur
- c. Kecamatan Siantar Utara
- d. Kecamatan Siantar Selatan

Pada masa pemekaran tahun 1986, Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1986 tanggal 10 Maret 1986 Kota Daerah Tingkat II Pematangsiantar diperluas menjadi 6 wilayah kecamatan, di mana 9 desa/Kelurahan dari wilayah Kabupaten Simalungun masuk menjadi wilayah Kota Pematangsiantar, sehingga Kota Pematangsiantar terdiri dari 38 desa/kelurahan dengan luas wilayah menjadi 70,230 km² adapun Kecamatan-kecamatan tersebut yaitu:

- a. Kecamatan Siantar Barat
- b. Kecamatan Siantar Timur
- c. Kecamatan Siantar Utara
- d. Kecamatan Siantar Selatan
- e. Kecamatan Siantar Marihat
- f. Kecamatan Siantar Martoba

Pada tanggal 23 Mei 1994, dikeluarkan kesepakatan bersama Penyesuaian Batas Wilayah Administrasi antara Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun. Adapun hasil kesepakatan tersebut adalah wilayah Kota Pematangsiantar menjadi seluas 79,9706 km².

Kemudian Pada tahun 2007 terjadi pemekaran kembali di kota Pematang Siantar, diterbitkan 5 Peraturan Daerah tentang pemekaran wilayah administrasi Kota Pematangsiantar yaitu:

- a. Peraturan Daerah No.3 tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Siantar Sitalasari
- b. Peraturan Daerah No.6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Siantar Marimbun
- c. Peraturan Daerah No.7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Bah Sorma
- d. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Tanjung Tengah, Nagapitu dan Tanjung Pinggir
- e. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Parhorasan Nauli, Sukamakmur, Marihat Jaya, Tong Marimbun, Mekar Nauli dan Nagahuta Timur

Pada pemekaran yang terjadi untuk kali ini, terjadi penambahan Kecamatan berjumlah 2 Kecamatan baru. Dengan demikian jumlah Kecamatan di Kota Pematangsiantar ada sebanyak delapan kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak lima puluh tiga Kelurahan. Kecamatan yang dimaksud ialah:

- a. Kecamatan Siantar Barat

- b. Kecamatan Siantar Timur
- c. Kecamatan Siantar Utara
- d. Kecamatan Siantar Selatan
- e. Kecamatan Siantar Marihat
- f. Kecamatan Siantar Martoba
- g. Kecamatan Siantar Marimbun
- h. Kecamatan Siantar Sitalasari

Letak Geografis

Data dari BMKG Kota Pematang Siantar mengenai letak geografis Kota Pematang Siantar sendiri bertitikdi garis 2° 53' 20" - 3° 01' 00" Lintang Utara dan 99° 1'00" - 99° 6' 35" Bujur Timur, dan berada tepat ditengah-tengah wilayah Kabupaten Simalungun. Luas daratan kota Pematang Siantar sendiri mencapai 79,971 Km², terletak di ketinggian 400- 500 meter di atas permukaan laut (Mdpl).

Luas daratan Kota Pematangsiantar adalah 79,971 Km² terletak 400-500 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan luas wilayah menurut kecamatan, kecamatan yang terluas adalah kecamatan Siantar Sitalasari dengan luas wilayah 22,723 km² atau sama dengan 28,41 % dari total luas wilayah Kota Pematangsiantar.²⁹

Karena terletak dekat garis khatulistiwa, Kota Pematangsiantar tergolong ke dalam daerah tropis dan daerah datar, beriklim sedang dengan suhu maksimum rata-rata 30,3 oC dan suhu minimum rata-rata 21,1 oC pada tahun 2012. Selama tahun 2012 kelembaban udara rata-rata 84 %. Rata-rata kelembaban tertinggi pada bulan Oktober dan Desember masing-masing mencapai 88 %, sedangkan curah hujan rata-rata 229 mm di mana curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April yang mencapai 341 mm.³⁰

Penduduk Kota Pematangsiantar pada tahun 2019 mencapai 255.317 jiwa yang tersebar pada 8 (delapan) kecamatan, dimana Kecamatan Siantar Utara merupakan kawasan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dengan 49.886 jiwa, sementara Kecamatan Siantar Marimbun merupakan kawasan dengan jumlah penduduk terkecil, yaitu 16.198 jiwa. Adapun kepadatan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Siantar Utara diikuti Siantar Barat dan Siantar Timur yaitu masing-masing 13.667 jiwa/km², 11.994 jiwa/km² serta 9.141 jiwa/km².

Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan perdagangan dan jasa terkonsentrasi di ketiga kecamatan tersebut. Sedangkan di sisi lain kecamatan-kecamatan yang mengalami kepadatan penduduk sedang dan rendah merupakan area yang didominasi oleh permukiman maupun pertanian. Dari segi jenis kelamin, penduduk berjenis kelamin perempuan

²⁹ Kota Pematang Siantar Dalam Angka 2020. *Dalam Sejarah Ringkas Pemerintahan Kota Pematang Siantar*, Badan Pusat Statistik Kota Pematang Siantar. Hal. 9

³⁰ Iklim kota Pematang Siantar diakses dari <https://sumut.bpk.go.id/kota-pematangsiantar/> diakses pada tanggal 16 juni 2021 pukul 22.08 wib

lebih banyak di Kota Pematangsiantar pada tahun 2019 berjumlah 130.784 jiwa dan penduduk laki-laki berjumlah 124.533 jiwa. Dengan demikian sex ratio penduduk Kota Pematangsiantar sebesar 95,22.

Luas dan Batas Wilayah

Luas daratan Kota Pematang Siantar adalah 79,971 Km² terletak 400-500 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan luas wilayah menurut kecamatan, kecamatan yang terluas adalah kecamatan Siantar Sitalasari dengan luas wilayah 22,723 km² atau sama dengan 28,41% dari total luas wilayah Kota Pematang Siantar. Dan kecamatan yang tersempit adalah kecamatan Siantar Selatan dengan luas wilayah 2,020 km² atau sama dengan 2,53% dari total luas wilayah Kota Pematang Siantar. Sementara untuk kecamatan lainnya memiliki Luas, yaitu:³¹

- a. Kecamatan Siantar Barat = 3,025 km² atau 4,01%
- b. Kecamatan Siantar Timur = 4,520 km² atau 5,65%
- c. Kecamatan Siantar Utara = 3,650 km² atau 4,56%
- d. Kecamatan Siantar Selatan = 2,020 km² atau 2,53%
- e. Kecamatan Siantar Marihat = 7,825 km² atau 9,78%
- f. Kecamatan Siantar Martoba = 18,022 km² atau 22,54%
- g. Kecamatan Siantar Marimbun = 18.006 km² atau 22,52%
- h. Kecamatan Siantar Sitalasari = 22,723 km² atau 28,41%

³¹ Kota Pematang Siantar Dalam Angka 2020. Dalam Sejarah Ringkas Pemerintahan Kota Pematang Siantar, Badan Pusat Statistik Kota Pematang Siantar. Hal.11



Gambar 1

Sementara itu setiap kota atau wilayah pasti memiliki batas dengan kota lain atau dengan wilayah lainnya. Kota Pematang Siantar sendiri juga memiliki batas wilayah, diantaranya:

- a. Sebelah Utara dibatasi oleh Sungai Bah Hapal, dan Desa Sinaksak;
- b. Sebelah Timur dibatasi oleh Desa-desa Karang Sari, Rambung Merah dan Marihat Baris;
- c. Sebelah Selatan dibatasi oleh Desa-desa Marihat Baris, Silampuyang dan Bah Sampuran;
- d. Sebelah Barat dibatasi oleh Desa-desa Talun Kondot, Negeri Bosar, Sumpang Panel dan Siborna.

Kondisi Penduduk

Berdasarkan peraturan pemerintah (No.6/1960; No.7/1960) Sensus penduduk dilaksanakan setiap sepuluh tahun. Dalam pelaksanaannya, sensus penduduk menggunakan dua tahap, yaitu pencacahan lengkap dan pencacahan sampel. Informasi yang lebih lengkap dikumpulkan dalam pencacahan sampel.

Pendekatan de jure dan de facto diterapkan untuk mencakup semua orang dalam area pencacahan. Mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan de jure, dimana mereka dicatat sesuai dengan tempat tinggal mereka secara formal; sedangkan mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan de facto dan dicatat dimana mereka berada. Semua anggota kedutaan besar dan keluarganya tidak tercakup dalam sensus.

Berdasarkan hasil survey penduduk kota Pematang Siantar pada tahun 2018 yaitu sekitar 253.500 jiwa. Dimana penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 123.578 jiwa dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 129.922 jiwa. Dan pada tahun 2019 penduduk di kota Pematang Siantar mengalami peningkatan dimana jumlah penduduknya yaitu 255.317 jiwa. Dimana penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 124.533 dan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 130.784 jiwa. Kemudian pada tahun berikutnya yaitu tahun 2020 kota pematang siantar mengalami peningkatan penduduk kembali, dimana pada tahun 2020 penduduk Kota Pematang Siantar berjumlah 268.254 jiwa. Penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 132.615 jiwa dan berjenis kelamin perempuan berjumlah 135.639 jiwa.³²

Untuk melihat lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Penduduk Kota Pematang Siantar

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
Laki-Laki	124.533
Perempuan	130.784
Jumlah	255.317

Selanjutnya akan dirincikan kembali kondisi masyarakat kota pematang siantar berdasarkan kelompok umur.

Tabel 2
Jumlah penduduan berdasarkan kelompok umur

Golongan kelompok umur	Jumlah
Anak-Anak	69.181
Remaja	47.881
Dewasa	134.560
Lansia	25.312
JUMLAH	255.317

³² <https://siantarkota.bps.go.id/indicator/12/43/1/penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>
diakses pada tanggal 21 juni 2021 pukul 20.31

Jumlah penduduk pada tahun 2020 di berbagai kecamatan yang ada di kota Pematang Siantar, penduduk terbanyak terdapat di kecamatan Siantar Martoba dimana jumlah penduduknya mencapai angka (50.350 jiwa), sedangkan penduduk paling sedikit terdapat di kecamatan Siantar Selatan dengan jumlah penduduknya mencapai angka (17.447 jiwa). Sementara untuk kecamatan lain seperti kecamatan siantar marihat (20.933 jiwa), kecamatan siantar marimbun (20.675 jiwa), kecamatan siantar barat (37.896 jiwa), kecamatan siantar utara (49.886 jiwa), kecamatan siantar timur (36.744 jiwa), dan kecamatan sitalasari (34.323 jiwa).

Penduduk di kota Pematang Siantar umumnya adalah suku Simalungun, Batak Toba, Suku Jawa dan sebagian kecil Tionghoa, Batak Karo dan suku lainnya. Mayoritas penduduk kota Pematang Siantar menganut agama Kristen.

Kondisi Pendidikan

Pendidikan sangat penting bagi semua orang yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri. Dengan semakin bertumbuh dan berkembang setiap individu bisa memiliki kreativitas, pengetahuan yang luas, kepribadian yang baik dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Peningkatan partisipasi sekolah, penduduk tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga guru yang memadai. Ditingkat pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), jumlah sekolah pada tahun 2019 ada sebanyak 44 buah dengan jumlah guru sebanyak 291 orang dan murid sebanyak 2.824 orang.

Jumlah Sekolah Dasar ada sebanyak 162 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 1.804 orang dan jumlah murid sebanyak 29.125 orang. Sementara jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) ada sebanyak 42 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 1.208 dan jumlah murid sebanyak 17.783 orang. Pada tahun yang sama, jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) ada sebanyak 30 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 873 orang dan murid sebanyak 15.796 orang.³³

Untuk melihat lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3

Sarana Pendidikan Kota Pematang Siantar

Sarana pendidikan	Jumlah
Taman Kanak-Kanak	44
Sekolah Dasar	162
Sekolah Mengah Pertama	42
Sekolah Menegah Atas	30

³³ Kota Pematang Siantar Dalam Angka 2020. Dalam Sejarah Ringkas Pemerintahan Kota Pematang Siantar, Badan Pusat Statistik Kota Pematang Siantar. Hal.110

Kondisi Agama

Sesuai dengan pancasila sila pertama, pelayanan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan untuk membina kehidupan masyarakat dan mengatasi masalah sosial budaya yang dapat menghambat kemajuan bangsa. Jumlah mesjid di Kota Pematangsiantar pada tahun 2018 sebanyak 129 buah, langgar/ musholla sebanyak 59 buah, gereja sebanyak 189 buah, kuil sebanyak 2 buah, vihara sebanyak 6 buah.

Data BPS Sensus 2015 penduduk yang beragama Kristen sebanyak 51.25% (Kristen Protestan 46.54% dan Katolik 4.71%) dari 247.411 jiwa penduduk. Selain itu agama Islam juga banyak dianut yakni mencapai 43.90%.Selebihnya agama Buddha 4.36%, Konghucu 0.01% dan Hindu 0.11%.

Tabel 4

Jumlah penduduk berdasarkan Kepercayaan

NO	Agama	Jumlah
1	Kristen Protestan	46.54%
2	Kristen Katolik	4.71%
3	Islam	43.90%.
4	Buddha	4.36%,
5	Konghucu	0.01%
6	Hindu	0.11%

Tabel 5

Jumlah Sarana Ibadah

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	129
2	Mushalla	59
3	Gereja	189
4	Kuil	2
5	Vihara	6

B. PROFIL DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR

Sejarah

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan merupakan dinas yang dibentuk untuk menangani bidang kebersihan. Pemerintah kota Pematangsiantar membentuk dinas LHK sebagai salah satu pelaksanaan tugas otonomi daerah, yang mana pembentukannya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor : 19 Tahun 1976 yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 631.1GSU Tanggal 8 November 1976. Kemudian Surat Keputusan ini diganti dengan Peraturan

Daerah Nomor 22 Tahun 1979 tentang Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan berakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1992 tentang Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Dan akhirnya diubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Kemudian dinas lingkungan hidup dan kebersihan dipisahkan menjadi 2 yaitu Dinas lingkungan hidup dan Dinas kebersihan.

Visi dan Misi

Dinas Lingkungan Hidup kota Pematangsiantar memiliki visi sebagai berikut: "Mewujudkan lingkungan hidup yang tertib, eksotis, dan asri taylor"

Adapun makna dari kalimat visi tersebut adalah:

- a. Mewujudkan lingkungan hidup dan kebersihan yang tertib", mengandung arti bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan harus menertibkan arti tertib dalam:
 - (1) Pengangkutan, penyingkiran, dan Pembuangan Sampah.
 - (2) Warga harus membuang sampah pada waktu yang ditentukan.
 - (3) Warga tidak membuang sampah ke parit atau ke sungai.
 - (4) Warga harus berpartisipasi dalam pengadaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara TPSS.
 - (5) Berperan aktif dalam pemeliharaan dan menjaga kelestarian pohon, tanaman, bunga, dan taman-taman yang telah ada, dan lain sebagainya.
- b. Eksotis : Kota Pematangsiantar terletak 400 m di atas permukaan laut. Pematangsiantar terletak di posisi antara daerah dingin dan panas. Tanah dan airdi kota Pematangsiantar memiliki spesifikasi yang khas sehingga merupakan asset yang istimewa yang perlu dipertahankan dan dilestarikan. Untuk itu beberapa ide dan gagasan yang harus diwujudkan secara konkrit adalah :
 - (1) Memperbanyak catchmen area dengan menanam pohon-pohon pelindung disepanjang jalan.
 - (2) Mendayagunakan lahan-lahan kosong dan lahan-lahan tidur land sleeping menjadi hutan kota, termasuk pemanfaatan lahan kuburan
 - (3) Memanfaatkan lahan-lahan kecil menjadi areal taman
 - (4) Membuat beberapa lokasi DAS sebagai areal pertamanan
 - (5) Memanfaatkan sampah menjadi kompos sebagai pengganti pupuk anorganik, dan lain sebagainya.
- c. Asri, berarti bebas dari pencemaran udara, tanah, dan air. Untuk memenuhi visi tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar menetapkan misinya sebagai berikut:

- (1) Membangun komitmen bersama antara seluruh komponen masyarakat, bahwa pengelolaan sangat diperlukan.
- (2) Menggerakkan berbagai upaya untuk menata kota berwawasan lingkungan
- (3) Memberdayakan masyarakat agar mampu menerapkan teknologi tepat guna dalam pengendalian limbah
- (4) Meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat pemerintah akan pentingnya pemeliharaan kebersihan dan pelestarian lingkungan hidup
- (5) Meningkatkan kualitas SDM aparatur khususnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan kota
- (6) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas
- (7) Meningkatkan penerimaan dan pungutan retribusi dalam rangka mendukung biaya pelaksanaan pembangunan daerah.

Tugas pokok

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang lingkungan hidup. Penjabaran kewenangan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan perencanaan, penelitian, pengembangan, pengelolaan, dan pengendalian lingkungan hidup
- b. Melaksanakan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup
- c. Melaksanakan perencanaan, penelitian, pengembangan, pengelolaan dan pengendalian pertamanan, termasuk taman pekuburan umum dan pertamanan di daerah aliran sungai
- d. Melaksanakan perencanaan, penelitian, pengembangan, pengelolaan dan pengendalian kebersihan di luar kawasan pasar.
- e. Menyelenggarakan penetapan, penagihan, pengutipan, pembukuan, dan penyetoran hasil retribusi pelayanan sampah
- f. Melayani perizinan penggunaan ruang lingkungan umum dan pertamanan, termasuk perizinan reklame serta mengatur tata kerja administrasi kedinasan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut.

Tujuan dan Fungsi

Dinas lingkungan hidup merupakan dinas yang memiliki kewenangan dalam melakukan kebersihan lingkungan. Adapun tujuan dari dinas lingkungan hidup itu sendiri, yaitu:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

- b. Menciptakan kawasan yang bersih, sehat, dan nyaman
- c. Mencapai kelestarian hubungan antar manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya.
- d. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup

Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pengendalian dampak lingkungan
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan
- c. perumusan kebijaksanaan teknis pemberian perijinan berdasarkan kebijaksanaan Kepala Daerah
- d. mengadakan pengawasan, pengamanan, dan pengendalian teknis berdasarkan kebijaksanaan Kepala Daerah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan, ada tiga pembahasan yang peneliti jelaskan dalam penelitian ini yaitu bagian pertama Implementasi perda No. 11 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, Bagian kedua tinjauan Fiqh Siyash terhadap perda No.11 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, dan bagian terakhir yaitu bagian ketiga tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan Perda No. 11 tahun 2012 tersebut.

Pada bagian pertama ini akan dijelaskan tentang Implementasi perda No.11 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah.

A. IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH MENURUT PERDA NO. 11 TAHUN 2012 DI KOTA PEMATANG SIANTAR.

Perda Kota Pematang Siantar No. 11 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah.

Terdapat tiga pengertian sampah pertama yakni Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Keduasampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Ketiga sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang memiliki sifat dan karakteristik seperti sampah rumah tangga tetapi tidak berasal dari rumah tangga. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

Sedangkan pengertian Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pemrosesan Akhir Sampah Daerah yang selanjutnya disingkat TPA Sampah Daerah adalah suatu lahan atau lokasi tertentu dengan segala fasilitasnya yang dikelola sedemikian rupa oleh pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi keperluan kegiatan pemrosesan sampah pada pelaksanaannya. Tempat pengolahan sampah dilaksanakan secara terpadu dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Camat adalah kepala kecamatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kecamatan. Lurah adalah kepala kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kelurahan. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah di bawah kecamatan. Tujuan Pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan menjadikan sebagai sumber daya yang bermanfaat secara ekonomi bagi daerah.

Sampah yang dikelola dalam Peraturan Daerah No. 11 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah pasal 4 ayat (a), meliputi:

- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. sampah spesifik.

Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud yakni berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik, Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Peraturan Daerah No.11 tahun 2012 berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.

Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah No. 11 tahun 2012 huruf c meliputi:

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun
- b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun
- c. Sampah yang timbul akibat bencana
- d. Puing bongkaran bangunan
- e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau
- f. Sampah yang timbul secara tidak periodic

Pada pelaksanaannya Pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3(1) Setiap pedagang wajib menyediakan tempat dan wajib dibuang isinya ke TPS. Tempat sampah disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tertutup
- b. Rapi
- c. Tidak menyebarkan bau

Pada umumnya Setiap pelaku usaha wajib menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat dan Setiap pelaku usaha wajib membuang sampah yang tidak termasuk bahan berbahaya dan beracun (B3) atau yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan hidup langsung ke TPA. Kewajiban pelaku usaha dalam pengelolaan sampah adalah:

- a. menerapkan konsep daur ulang, teknologi ramah lingkungan dan air limbah dalam berproduksi.
- b. mengemas produk dengan menggunakan bahan ramah lingkungan;
- c. mengoptimalkan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk;
- d. membantu upaya pengurangan dan/atau pemanfaatan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan

masyarakat

e. meningkatkan PAD

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah
- b. penanganan sampah

Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah No.11 tahun 2012 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan target pengurangan sampah secara berkala dalam jangka waktu tertentu
- b. Memfasilitasi penerapan teknologi ramah lingkungan
- c. Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan
- d. Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang
- e. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang

Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pematang Siantar.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi ialah pelaksanaan; penerapan. Sedangkan Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Dari 2 definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata pengelolaan sampah terdiri dari 2 kata, yaitu pengelolaan dan sampah. Pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Sedangkan Sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan sebagainya; kotoran seperti daun, kertas: jangan membuang-

sembarangan. Sedangkan Menurut Perda No. 11 tahun 2012 Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Herfinas selaku Kepala seksi pengurangan sampah yang mewakili dari Dinas lingkungan Hidup yakni pengelolaan sampah itu sampah yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti: “sampah pasar maupun sampah dari rumah tangga, namun dari jenis sampah itu ada yang langsung di masukkan ke tempat pembuangan akhir ada juga yang dikelola atau didaur ulang untuk dijasikan kompos contohnya sampah buah-buahan yang membusuk dan sayur-sayuran yang kebanyakan berasal dari pajak (pasar tradisional).”³⁴

Pada implementasi Perda no. 11 tahun 2012 prosedur pengelolaan sampahdiantaranya:

- a. Sampah dikumpulkan di ambrol atau bak sampah sebsagai TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- b. Kemudian petugas atau armada pengangkut sampah, mengangkut sampah yang berada di ambrol atau bak sampah tersebut.
- c. Sampah yang diangkut kemudian akan dipilah ketika sampai tempat pembuangan sampah akhir (TPA), mana yang bisa didaur ulang dan mana yang tidak bisa didaur ulang lagi.
- d. Sampah yang bisa didaur ulang akan dijadikan kompos kemudian akan diperjual belikan untuk tanaman masyarakat yang membutuhkan dan yang tidak bisa didaur ulangakan dibuang langsung ke tempat pembuangan akhir (TPA)

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Herfinas yaitu: “Dinas lingkungan hidup juga sudah menyediakan seperti ambrol atau bak sampah untuk tempat pembuangan sementara (TPS) di sekitar pasar. Sampah pasar dan sampah ranting pohon di sekitar skala kota pematang siantar itu dimanfaatkan untuk dijadikan kompos untuk tumbuhan. Sebelum jadi kompos sampah pasar itu dipilah mana yang masih bisa didaur ulang lagi dan mana yang tidak bisa didaur ulang lagi sebelum masuk ke TPA.kemudian sampah yang berbentuk organik itu di proses untuk menjadi bahan kompos untuk tanaman dan sebagian sampah-sampah pasar yang berbentuk sayuran itu di fermentasi jadi pupuk cair untuk mengeluarkan air lindi (air sampah).”³⁵

Dalam mengefesiensikan Perda pengelolaan sampah ini dinas lingkungan hidup kota pematang siantar memiliki program unggulan yakni meminimalisir sampah dengan cara berfokus kepada edukasi kepada masyarakat dan mengajarkan masyarakat tentang metode daur ulang, hal

³⁴ Bapak Herfinas E.H. Hutagalong, kepala seksi pengurangan sampah, wawancara pribadi, 26 juli 2021 pukul 12.40

³⁵ *Ibid.*

ini disampaikan oleh bapak Herfinas.

“Pemerintah berharap kepada masyarakat untuk memilah dan mendaur ulang sampahnya, jadi sampah itu seminimal mungkin sampai ke TPA. Cara pengelolaan sampah seperti ini sudah sesuai dengan harapan pemerintah namun masih perlu ditingkatkan lagi supaya lebih efektif mengedukasi masyarakat, Kalau hanya pemerintah yang bekerja pengelolaan sampah ini tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan maka dari itu perlu bantuan dari kesadaran masyarakat.”³⁶

Untuk mendukung program unggulan dari pemerintah di atas, pemerintah juga melakukan banyak hal mengenai pengelolaan sampah ini seperti melakukan sosialisasi dari segala kalangan mulai dari tingkat sekolah sampai ke tingkat RT dan RW bahwa dilarang membuang sampah sembarangan, hal ini seperti yang dijelaskan oleh bapak herfinas melalui wawancara pribadi.

“Pemerintah pun sudah mensosialisasikan dilarang membuang sampah sembarangan mulai dari tingkat sekolah dengan cara membuat spanduk atau plang dengan tulisan dilarang membuang sampah sembarangan. Selain berbentuk tulisan pemerintah juga membuatkan tempat sampah dititik titik tertentu namun dari masyarakatnya sendiri yang tidak memiliki kesadaran terhadap lingkungan dengan membuang sampah sembarangan.”³⁷

Namun, nyatanya sampah masih banyak terlihat dimana-mana terutama di sekitar pasar tradisional yang menjadi fokus perhatian peneliti. Mengenai masalah yang terjadi tentang penumpukan sampah di pajak horas (pasar tradisional) bapak herfinas juga sedikit menjelaskan tentang hal ini:

“Sebenarnya sudah diupayakan secara maksimal untuk pengelolaan sampah di pusat pembelajaran seperti pasar tradisional, dinas lingkungan hidup hanya mengangkut sampah yang sudah tertumpuk di TPS. Dan diharapkan sebenarnya bukan dinas lingkungan hidup langsung yang mengumpulkan sampah dari pasar ke TPS itu tugas dari petugas kelurahan dan kecamatan, tetapi masih banyak yang menyalahkan petugas dinas lingkungan hidup dan beranggapan bahwa itu tanggung jawab dinas lingkungan hidup padahal itu tanggung jawab semua kalangan.”³⁸

Hasil dari wawancara diatas menjelaskan bahwa pengelolaan sampah ini tidak bisa pemerintah sendiri yang mengelolanya harus ada dukungan serta bantuan dari masyarakat. Karena permasalahan sampah ini tidak bisa dianggap mudah dan bisa jadi boomerang buat kita semua. Maka dari itu untuk mengimplementasikan perda ini berjalan sesuai dengan harapan semua, masyarakat harus memiliki rasa empati terhadap lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarang dan

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

masyarakat diminta untuk mengerti betapa pentingnya pengelolaan sampah itu seperti halnya sampah yang bisa didaur ulang.

B. FAKTOR PENDUKUNG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PEMATANG SIANTAR.

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti faktor pendorong adalah hal atau kondisi yang dapat mendorong atau menumbuhkan suatu kegiatan, usaha, atau produksi. Dalam mengimplementasikan perda No. 11 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah ini terdapat beberapa faktor pendukung/pendorong diantaranya sebagai berikut:

Bank Sampah

Pada prinsipnya Sistem kerja Bank Sampah mengadopsi sistem bank pada umumnya. Bank Sampah ini hanya berbeda dalam bentuk tabungannya adalah sampah. Pengkonversian tabungan sampah menjadi tabungan uang merupakan suatu bentuk perubahan yang ditawarkan oleh Bank Sampah. Perubahan yang dilakukan Bank Sampah tidak seutuhnya karena faktor ekonomi saja, melainkan peningkatan kesadaran lingkungan terhadap masyarakat. Aspek pemberdayaan sangat kentara dalam proses kerja Bank Sampah. Peran aktif masyarakat dalam pengkondisian lingkungan diperlukan agar tercipta keselarasan hidup. Dengan terbentuknya Bank sampah ini diharapkan dapat mengurangi penumpukkan sampah secara signifikan agar terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.

Tukang Butut/Pemulung

Pada umumnya pengertian dari pemulung adalah orang yang memungut barang- barang bekas atau sampah tertentu untuk di proses daur ulang. Namun, pekerjaan pemulung sering dianggap memiliki konotasi negatif. Pekerjaan memulung sampah muncul dari laku menggelandang dan industrialisasi kota, mereka turut serta dengan terjun langsung kelapangan dengan tujuan yang sama yaitu mengurangi sampah yang tertumpuk di sekitar perkotaan. Meskipun banyak masyarakat yang menjauhi bau busuk yang ditimbulkan dari sampah, namun bagi pemulung itu adalah sebuah harta karun Karena memiliki nilai ekonomi bagi pemulung dan juragan barang bekas.

Para pemulung meskipun mereka tidak memiliki keterampilan untuk bekerja disektor formal, namun mereka mampu bertahan di perkotaan karena sebuah faktor yaitu faktor sosial. Dari faktor sosial ini mereka mampu memperluas kerja sama internal menuju kerja sama eksternal, pola hubungan dan aktifitas para pemulung yang sudah diwadahi akan merefleksikan bentuk koordinasi mereka dengan para pengusaha dan pemerintah.

Seperti halnya yang terjadi di kota pematang siantar, banyak pemulung yang bekeliaran di sekitaran tempat pembuangan akhir (TPA) mereka bekerja dengan memilah sampah organik dan non organik. Kehadiran para pemulung di sekitar tempat pembuangan akhir (TPA) sangat membantu pemerintah dalam melakukan pengelolaan sampah dan memberi pengaruh yang sangat signifikan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Herfinas, sebagai berikut:

“Salah satu faktor yang sangat mendukung program pemerintah untuk penanganan sampah itu tukang butut, mereka bekerja keras untuk mengumpulkan sampah supaya didaur ulang lagi dan mengurangi volume sampah ke TPA.”³⁹

C. FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PEMATANG SIANTAR

Kata penghambat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi). Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat adalah suatu faktor yang dapat menghambat atau mempengaruhi suatu keadaan itu menjadi gagal atau pun tidak bekerja sama sekali. Dalam mengimplementasikan perda No. 11 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah ini terdapat beberapa faktor penghambat diantaranya sebagai berikut:

Karakter masyarakat

peneliti dapat menyimpulkan bahwa karakter adalah suatu pembawaan individu berupa sifat, kepribadian, watak serta tingkah laku yang diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari dan berkaitan erat dengan kepribadian dalam diri seseorang. Secara mendasar dalam kehidupan sehari-hari adanya pengklasifikasian karakter ke dalam dua jenis, yaitu karakter baik dan karakter buruk.

Dalam mengimplementasikan Perda No.11 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah ini yang menjadi salah satu faktor penghambat adalah karakter masyarakatnya yang kurang peduli terhadap lingkungan atau kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan terutama dalam hal mengelola sampah di sekitar yang mengakibatkan kurang efektifnya pengelolaan sampah tersebut.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh bapak Herfinas, yakni: “Adapun faktor penghambat untuk pengelolaan sampah itu sendiri salah satunya karakter dari masyarakatnya yang tidak peduli akan kebersihan seolah olah kebersihan itu tugas dan tanggung jawab dari dinas lingkungan hidup, padahal untuk masalah ini itu tugas dan

³⁹ Bapak Herfinas E.H. Hutagalong, kepala seksi pengurangan sampah, wawancara pribadi, 26 juli 2021 pukul 12.40

tanggung jawab dari semua kalangan.”⁴⁰

Tanggung Jawab

Pada prosedur pelaksanaan pengelolaan sampah pasar petugas kebersihan dari kelurahan dan kecamatan memiliki peran yang sangat penting agar sampah pasar tersebut sampai ke tempat pembuangan sementara (TPS) atau ambrol (Bak Sampah). Namun, pada pelaksanaannya petugas kebersihan dari kelurahan dan kecamatan kurang bertanggung jawab terhadap tugasnya yang mengakibatkan banyaknya volume sampah disekitar pasar. Contohnya itu dalam hal pengumpulan sampah dari pasar menuju ke tempat pembuangan sementara (TPS) seharusnya itu tugas petugas kebersihan dari Kelurahan dan Kecamatan bukan tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup lagi. Jadi, apabila sampah pasar sudah terkumpul di tempat pembuangan sementara (TPS) kemudian petugas dari Dinas Lingkungan Hidup akan membawa sampah-sampah tersebut menuju ke tempat pembuangan akhir (TPA). Hal tersebut berdampak pada kurang efektifnya pengelolaan sampah di kota pematang siantar khususnya di sekitar pasar tradisional (pasar horas).

Hal tersebut disampaikan oleh bapak Herfinas selaku kepala seksi pengurangan sampah, yakni: “Sebenarnya sudah diupayakan secara maksimal untuk pengelolaan sampah di pusat pembelajaran seperti pasar tradisional, dinas lingkungan hidup hanya mengangkut sampah yang sudah tertumpuk di TPS, dinas lingkungan hidup juga sudah menyediakan seperti ambrol atau bak untuk TPS sampah pasar. Dan diharapkan sebenarnya bukan dinas lingkungan hidup langsung yang mengumpulkan sampah dari pasar ke TPS itu tugas dari petugas kelurahan dan kecamatan, tetapi masih banyak yang menyalahkan petugas dinas lingkungan hidup dan beranggapan bahwa itu tanggung jawab dinas lingkungan hidup padahal itu tanggung jawab semua kalangan.”

D. TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERDA NO. 11TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Kota Pematang Siantar merupakan salah satu kota yang berada di provinsi Sumatera Utara yang ada di wilayah kerja pemerintah kota pematang siantar. Menurut pola pemerintahannya ialah pemerintah bersifat hierarki kekuasaan dari pemerintahan yang lebih tinggi, dalam hal ini pemerintahan kota pematang siantar dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan pertimbangan dari pemerintah daerah dan undang-undang.

Secara sederhana *fiqh siyasah* diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarakan *syari'at*. Kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu tatanan kehidupan setelah peradaban dalam keberlangsungannya

⁴⁰ Bapak Herfinas E.H. Hutagalong, kepala seksi pengurangan sampah, wawancara pribadi, 26 juli 2021 pukul 12.40

disepakatilah nilai-nilai hukum yang menjadi rambu-rambu dalam menjalani kehidupan, masyarakat yang baik akan tercipta jika dipimpin oleh pemimpin yang baik pula, begitu juga sebaliknya pemimpin yang baik adalah cerminan dari masyarakat yang baik.

Pengaturan tentang keharusan bagaimana seorang pemimpin menjalankan kepemimpinannya. Menurut Abdul Wahab Khallaf wewenang seorang pemimpin dalam mengatur kepentingan umum demi terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudhorotan, seorang pemimpin dalam islam harus mampu menunjukkan jalan keluar dan menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi pada wilayah kepemimpinannya Abdul Wahhab Khallaf juga mengartikan siyasah sebagai pemerintahan, politik atau pembuat kebijaksanaan .Dengan demikian, siyasah berarti mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas suatu untuk mencapai suatu tujuan. Secara terminologi siyasah berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siyasah juga didefinisikan sebagai kemaslahatan dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan atau ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri. Sumber fiqih Siyasah Dusturiyah pertama adalah Al-Qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, serta semangat ajaran-ajaran dari al-qur'an. Kemudian kedua adalah hadist-hadist yang berhubungan dengan imamah, dan kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW didalam menerapkan hukum dinegri arab.⁴¹ Ketiga adalah kebijakan-kebijakan Khalifa al-Rasyidin didalam mengendalikan pemerintahannya, sesuai dengan pembahasan masing-masing. Keempat adalah hasil ijtihad para ulama", didalam masalah fiqih siyasah dusturiyah hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqih dusturiyah dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik, sumber Kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-quran dan hadis.

Adanya kebijakan pemerintah adalah cara untuk mengurus dan mengatur kepentingan dan kemaslahatan manusia bersama-sama. Salah satu contoh adalah untuk membuat lingkungan yang bersih membutuhkan peraturan agar kegiatan tersebut berjalan dengan sistematis. Oleh sebab itu supaya aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya.

Kemudian agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah Undang-Undang Dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan. Dengan landasan yang kuat undang-undang tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam Negara yang bersangkutan. Sementara sumber penafsiran adalah otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat undang-undang tersebut diterapkan. Terdapat beberapa kaidah fiqih yang kemudian dijadikan pegangan dalam bidang kajian fiqih siyasah,

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Hal. 47

yang tidak lain tujuannya pun sebagaimana tujuan penetapan hukum Islam yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Dua defenisi pertama bersifat umum, yaitu siyasah yang tidak memperhatikan nilai-nilai syari'at agama sekalipun tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan. Corak siyasah ini dikenal dengan istilah siyasat wadh'iyat, yaitu siyasah yang berdasarkan kepada pengalaman sejarah dan adat masyarakat serta hasil oleh pemikiran manusia dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Namun tidak semua siyasat wadh'iyat ditolak selama ia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran dan ruh Islam. Sedangkan defenisi terakhir bersifat khusus, yaitu siyasah yang berorientasi kepada nilai-nilai kewahyuan atau syari'at. Corak siyasah ini dikenal dengan istilah siyasah syar'iyah atau fiqh siyasah (dua istilah yang berbeda tapi mengandung pengertian yang sama), yaitu siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaskan etika agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur manusia hidup bermasyarakat dan bernegara.⁴²

Berdasarkan pengertian-pengertian yang diberikan oleh para ulama di atas dapat ditarik benang merah bahwa *wafiqih siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Adapun tinjauan Fiqh Siyasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan Negara disebut dengan Siyasah Dusturiyah yaitu:

- a. Membahas tentang konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara).
- b. Membahas legislasi (bagaimanacara perumusan undang-undang).
- c. Membahas lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta umah yang menjadi pelaksana 1 perundang-undangan tersebut
- d. Membahas konsep negara hukum dalam siyasah syar'iyah, tujuan dan tugas-tugas negara dalam fiqh siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerinta dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Lingkungan yang bersih merupakan dambaan bagi setiap masyarakat yang menempati suatu pemukiman. Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2009 pasal 1 angka 1 adalah kesatuan ruang dari semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta

⁴² J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999) hlm. 24-25

makhluk hidup lain. Masalah-masalah yang mengganggu kesehatan warga yang sering kali berasal dari kurangnya kualitas kebersihan khususnya timbul pencemaran lingkungan seperti masalah kebersihan.

Dalam kaidah ushul fiqh adanya Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah ini termasuk dalam fath adz-dzari'ah yang secara terminologi bisa dipahami bahwa fath adz- dzari'ah adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (ibahah), menganjurkan (istihab), maupun mewajibkan (ijab) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan. Salah satu contoh dari fath adz-dzari'ah yaitu jika menuntut ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan, maka wajib pula segala hal yang menjadi sarana untuk tercapai usaha menuntut ilmu, seperti membangun sekolah dan menyusun anggaran pendidikan yang memadai. Begitu pula dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar No.11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah tersebut menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk membuat masyarakat menjadi lebih tertib menjaga kebersihan dan membuat masyarakat menjadi lebih mengerti bagaimana cara mengelola sampah dengan baik dan benar sehingga tidak menimbulkan kemudharatan dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan yang akan menimbulkan banjir, penyakit dan sebagainya.

Ada beberapa hal yang harus diketahui dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan tersebut. Dalam pencegahan ini tidak hanya dilakukan secara lahiriyah saja melainkan juga dari kesadaran manusianya itu sendiri tidak terlepas dari keimanan. Segala larangan dalam Al-qur'an terhadap pencemaran udara maupun pencemaran lingkungan termasuk dalam pengertian kemungkaran. Seperti Firman Allah dalam Q.S Al-A'araf ayat 56: *"Dan jangan kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan kabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik"*.

Allah SWT melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestarian. Yakni dengan perasaan takut terhadap siksaan yang ada di sisi-Nya. Sesungguhnya rahmat Allah selalu mengincar orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang mengikuti perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi Perda kota Pematang Siantar No. 11 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah belum sepenuhnya Efektif.

Adapun rincian kesimpulan, untuk menjawab rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Implementasi perda No.11 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di kota pematang siantar berjalan belum baik walaupun pemerintah sudah melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan peraturan daerah dalam mengendalikan permasalahan sampah tersebut namun pemerintah belum mampu menjaga keadaan sekitar lingkungan bebas dari pencemaran lingkungan. Dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang kurang memiliki kesadaran terhadap lingkungan sekitar yang mengakibatkan masih banyaknya sampah yang bertumpuk terutama disekitar pasar tradisional. Masyarakat masih banyak yang belum menyadari betapa pentingnya menjaga lingkungan terutama disekitar kita, jika kita bisa menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan maka akan menciptakan lingkungan yang bersih, wangi, dan tertata rapih.
2. Dalam upaya pengimplementasian perda No.11 tahun 2012 ini ada beberapa faktor pendukung, yang mana faktor-faktor ini sangat membantu pemerintah untuk melakukan permbersihan lingkungan. Salah satunya yaitu berdirinya bank sampah, bank sampah di kota pematang siantar memang belum sepenuhnya berjalan namun diharapkan kedepannya peran dari bank sampah ini sendiri akan membawa dampak baik untuk masalah pengelolaan sampah yang terjadi di kota pematang siantar itu sendiri. Dan ada beberapa faktor-faktor yang menghambat pengimplementasian perda No.11 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah ini, salah satunya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, dan kurang bertanggung jawabnya petugas kebersihan dari kecemasan untuk membersihkan sampah yang ada di dalam pasar kemudian di kumpulkan di TPS (tempat pembuangan sampah) sementara yang sudah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
3. Tinjauan fiqh siyasah terhadap Implementasi perda No.11 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di kota pematang siantar sudah sesuai dengan konsep fiqh siyasah yang bertujuan kemaslahatan masyarakat. Namun, dalam proses pelaksanaan dan pengawasan

belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Dalam pandangan islam menjaga lingkungan dan menciptakan lingkungan yang bersih itu merupakan suatu kemaslahatan untuk masyarakat.

B. SARAN

Adapun yang menjadi saran penulis terkait penelitian yang berjudul: Implementasi Perda Kota pematang siantar No.11 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah ditinjau dari fiqh siyasah (studi kasus kota pematang siantar) adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah seharusnya lebih tegas lagi untuk melakukan program pengurangan sampah ini atau pengelolaan sampah ini dengan cara melakukan edukasi atau pun pendekatan kepada masyarakat atau mensosiasikan betapa pentingnya menjaga lingkungan.
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk memiliki kesadaran dan merubah karakter atau pola pikir yang dari ketidakpedulian terhadap lingkungan harus lebih peduli lagi terhadap lingkungan, dan masyarakat juga tidak boleh beranggapan bahwa masalah ini sepenuhnya tugas dan tanggung jawab dinas lingkungan hidup. Untuk masalah ini diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat agar pengimplementasian perda NO. 11 tahun 2012 ini berjalan sesuai dengan yang diinginkan.
3. Diharapkan kepada pemerintah dalam mengimplementasikan Perda No.11 tahun 2012 ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah supaya tujuan untuk kemaslahatan masyarakat itu segera tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Depaq RI. 1971. *Al-Qur'an dan terjemah, QS. AL-A'raf ayat 56* Jakarta: Yayasan penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an,
- Djazuli. 2003. *FIQH SIYASAH Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah* Jakarta Timur: PRENADA MEDIA
- Ida Bagus Made Astawa & I Made Sarwita, 2018. *Geografi Penduduk*, Depok:RAJAWALI PERS.
- Iqbal Muhammad, 2014 *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pulungan J. Suyuthi, 1999 *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
- Rahmat Djalaludin. 1993. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Riduwan. 2004. *metode riset*, Jakarta: Rineka Cipta
- S. Hadiwiyoto, 1983 *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, Jakarta: Yayasan Idayu,
- Guntur Setiawan, 2004 *Implementasi dalam Birokrasi pembangunan*, Jakarta: BalaiPustaka,
- Ridwan. 2007 *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan* Yogyakarta : FH UII Press.
- Sejati Kuncoro. 2009. *Pengelolaan Sampah Terpadu*, Yogyakarta: KANISIUS.
- Yudhi Kartikawan, 2005 *Pengelolaan Persampahan*, Yogyakarta: Jurnal Lingkungan Hidup,
- Sukiati, 2017. *Metodologi penelitian: sebuah pengantar*. Medan:perdana Publishing,
- Tim penulis PS, 2008. *PENANGANAN DAN PENGELOLAHAN SAMPAH*. Jakarta: PenebarSwadaya.
- Usman Nurdin, 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.
- Adnani, Hariza, 2011 *Ilmu Kesehatan Masyarakat* Yogyakarta: Nuha Medika.
- Sarudji. D & Keman, 2010 *Kesehatan Lingkungan* CV. Karya Putra

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, UU bab VI pasal 18 ayat 1 tahun 1945.
- Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 28H ayat 1 tahun

1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Perda kota Pematangsiantar No. 11 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah

Peraturan Pemerintah No.15 tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar dan Kabupaten daerah Tingkat II Simalungun pasal 3

C. WEBSITE

<https://www.mistar.id/siantar/sampah> menumpuk di pasar horas ini tanggapan kepala pd phj siantar/amp/ diakses pada tanggal 18/02/2021 pukul 13:10 WIB.

<https://tirtakusuma2.wordpress.com/2013/03/22/hadits-ke-23-bersuci-adalah-sebagian-dari-keimanan/> diakses pada tanggal 09 September 2021 pukul 23.03

Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.3, No. 1, Hal 128-133

Pengertian faktor di akses dari <https://kbbi.web.id/faktor> pada tanggal 29-08-2021 pukul 20.48

Diakses dari <https://penaungu.com/hadits-tentang-kebersihan/> diakses pada tanggal 09 September 2021 pukul 23.17

<https://jateng.nu.or.id/read/dnn8/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan> diakses pada tanggal 09 September 2021 pukul 23.20

Jurnal Spasial Volume 5 No, 2,2018 ISSN : 2442-3262

Kota Pematang Siantar Dalam Angka 2020. Dalam Sejarah Ringkas Pemerintahan Kota Pematang Siantar, Badan Pusat Statistik Kota Pematang Siantar.

<https://siantarkota.bps.go.id/indicator/12/43/1/penduduk-menurut-jenis-kelamin.html> diakses pada tanggal 21 juni 2021 pukul 20.31

Iklm kota Pematang Siantar diakses dari <https://sumut.bpk.go.id/kota-pematangsiantar/> diakses pada tanggal 16 juni 2021 pukul 22.08 wib

<https://wartawisata.id/2019/09/17/sejarah-singkat-kota-pematang-siantar/> diakses padatanggal 16 juni 2021 pukul 20.29 wib

Data Pemko Pematang Siantar mengenai pemasukan Daerah di akses dari <https://docplayer.info/69331071-Bab-ii-gambaran-umum-kota-pematang-siantar-karena-dikeliling-oleh-kabupaten-simalungun-yang-merupakan-salah-satu.html> diakses pada tanggal 11 juni 2021 pukul 16.09 wib.